



UPT Puskesmas Parit Mayor

Jl. Tanjung Raya 2 Gg. Nusa Indah No. 8 78231 05616593095

-

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Parit Mayor

Pelayanan Laboratorium Sederhana Rujukan (Puskesmas)

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien membawa surat rujukan pemeriksaan laboratorium

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No	Komponen	Uraian
Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
1	Persyaratan	1. Pasien telah mendaftar di Ruang Pendaftaran (memenuhi standar administrasi)
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	2. Pasien membawa surat rujukan pemeriksaan laboratorium 1. Sebelum melakukan tindakan Bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir sebelum dilakukan tindakan sesuai dengan jenis pemeriksaan 2. Pasien telah mendapatkan pemeriksaan di ruang pemeriksaan fasilitas pelayanan yang merujuk kemudian mendapatkan blanko pemeriksaan 3. Pasien membawa dan menyerahkan blanko rujukan pemeriksaan laboratorium ke ruang laboratorium fasilitas pelayanan rujukan 4. Pasien menerima pelayanan pemeriksaan laboratorium 5. Pasien menerima hasil pemeriksaan laboratorium 6. Pasien menyerahkan hasil laboratorium kepada petugas yang merujuk
3	Biaya/tarif	Rp.3000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelayanan dan Tarif Retribusi Pendaftaran Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kota Pontianak

1. Produksi Pasien membawa surat rujukan pemeriksaan laboratorium

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Rp.10.000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Wali Kota Pontianak

Produk Pelayanan



UPT Puskesmas Parit Mayor

Jl. Tanjung Raya 2 Gg. Nusa Indah No. 8 78231 05616593095

=

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Parit Mayor

1. Pelayanan Laboratorium Rujukan Puskesmas

Pengaduan Layanan

SMS/WA Pengaduan : 08563545871